



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 324/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GERRY HIKMAH Alias GERI Bin WILSON HAMID (Alm).**
Tempat lahir : Senama Nenek.
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 7 September 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Senama Nenek Rt.002 Rw.003 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap tanggal 05 Mei 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 25 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: **GERRY HIKMAH Alias GERI Bin WILSON HAMID**

(Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan mati*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GERRY HIKMAH Alias GERI Bin WILSON HAMID (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **GERRY HIKMAH Alias GERI Bin WILSON HAMID (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **GERRY HIKMAH ALIAS GERI BIN WILSON HAMID (ALM)** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan narapidana DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD, narapidana LAHADI Alias ADI BIN PANGHIBUR, narapidana RIFKI SOLIHIN Alias RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, Sdr. Bobi (belum tertangkap), Sdr. Peren (belum tertangkap), Sdr. Anda (belum tertangkap), Sdr. Utit (belum tertangkap), Sdr. Mustawa (belum tertangkap), Sdr. Piko (belum tertangkap), Sdr. Imang (belum tertangkap), Sdr. Ridi (belum tertangkap), di Jalan Raya Kusau Makmur di warung Lesehan KM 69 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Anak yang menyebabkan mati, yakni korban RANDI SYAPUTRA yang masih berumur lebih kurang 17 Tahun 3 (tiga) bulan*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib, dimana pada saat itu sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD bersama-sama dengan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berkumpul di GS Lindai Dusun Lindai Desa Senama nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk merencanakan penyerangan terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, karena sebelumnya telah terjadi perkelahian antara sdr. BAMBANG dengan saksi KAREL PATIU RAJA HUTAJULU Als KAREL karena tidak terima dengan perlakuan saksi KAREL PATIU RAJA HUTAJULU Als KAREL terhadap sdr. BAMBANG sehingga Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD dan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO yang merupakan pemuda dari Dusun Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tidak terima dan akan membalas dendam atas kejadian tersebut dimana pada saat itu Terdakwa dan sdr. IJAL membawa parang sedangkan sdr. MUSTAWA membawa rantai dan beberapa buah kayu balok/broti, lalu Terdakwa mengatakan “kita akan memberi pelajaran terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, kalau ketemu tinju saja”, kemudian setelah Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD dan rekan-rekannya sepakat lalu pergi menuju Desa Suka Ramai dengan menggunakan sepeda motor dimana Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD membonceng sdr. UTIT, sdr. RIFKI SOLIHIN Als RIKI membonceng sdr. IJAL, Terdakwa membonceng sdr. ANDA, sdr. MUDIN membonceng sdr. LAHADI, sdr. BOBI membonceng sdr. ADEK, sdr. RIDI membonceng sdr. MUSTAWA sedangkan sdr. BAMBANG dan sdr. PIKO pergi sendirian dengan sepeda motornya selanjutnya setelah sampai di Simpang tiga Sukaramai, kemudian Terdakwa dan sdr. BAMBANG mengatakan kepada sdr. BOBI untuk melihat keberadaan anggota XTC tersebut dan setelah sdr. BOBI kembali dan mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Bambang bahwa di dekat Pertamina di warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ada anggota XTC yang sedang berkumpul selanjutnya Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD bersama-sama dengan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. Sdr. LAHADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO pergi menuju warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut dimana pada saat itu korban RANDI SYAPUTRA sedang duduk bersama dengan saksi DEDI SUSANTO Als DEDI BIN AMAT, saksi KAREL PATIU RAJA HUTAJULU Als KAREL, sdr. NURDIN, sdr. SYAFRI SIREGAR, sdr. AMAT, sdr. TORKIS NASUTION, sdr. DIAN, sdr. INDRA, sdr. RIKO dan sdr. PEPENG, kemudian sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD bersama-sama dengans dr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM,sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO langsung menyerang sehingga saksi DEDI SUSANTO Als DEDI BIN AMAT, saksi KAREL PATIU RAJA HUTAJULU Als KAREL, sdr. NURDIN, sdr. SYAFRI SIREGAR, sdr. AMAT, sdr. TORKIS NASUTION, sdr. DIAN, sdr. INDRA, sdr. RIKO dan sdr. PEPENG berhasil melarikan diri sedangkan korban RANDI SYAPUTRA tidak sempat melarikan diri lalu sdr. BOBI, sdr. ANDA, sdr. ADEK melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki kearah tubuh korban RANDY SAPUTRA secara bertubi-tubi lalu sdr. RIDI menendang kepala korban RANDY SAPUTRA 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah korban RANDY SAPUTRA terjatuh selanjutnya sdr. RIDI melompat dengan menggunakan kedua kakinya menginjak kepala korban RANDY SAPUTRALalu datang sdr. ANDA dengan menggunakan sebuah broti yang dipegang dengan kedua tangannya memukul bagian belakang kepala dan bagian punggung korban RANDI SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali lalu korban RANDI SAPUTRA tergeletak dengan posisi terlungkup di tanah tidak berdaya sedangkan pada saat kejadian itu Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD menunggu disepeda motor sambil mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar lokasi kejadian jika ada serangan yang datang dan sdr. PIKO, sdr. MUSTAWA, sdr. RIDI memukul dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah sepeda motor yang terparkir di depan warung Lesehan 69 tersebut lalu membakarnya kemudian sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD dansdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM,sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO meninggalkan korban RANDI SYAPUTRA dalam keadaan terlungkup dan tidak sadarkan dirimenuju Lindai Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

- Akibat perbuatan sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD bersama-sama dengan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO, mengakibatkan sdr. RANDI SYAPUTRA meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :440/PKM.TH-I/2014/976 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Dr. ALI MORA Dokter pada Puskesmas Tapung Hulu I, yang telah memeriksa korban RANDI SYAPUTRA pada tanggal 02 Agustus 2014 pukul 21.45 Wib, dengan hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Terdapat luka memar dibagian kening sebelah kiri sampai ke pipi kiri ukuran 11x2 cm;
Terdapat luka bengkak dikening sebelah kanan diatas alis mata ukuran 2,5x2 cm;
Terdapat luka lecet dibagian belakang telinga sebelah kanan ukuran 3 x 0,5 cm;
Terdapat luka memar dibelakang telinga sebelah kiri ukuran 1x0,5 cm;
2. Leher : Dalam batas normal
3. Dada dan Perut : Terdapat luka memar dibagian bahu sebelah kanan sampai kedada sebelah kanan ukuran 19x7 cm;
4. Anggota Gerak :
 - a. Atas : Terdapat luka memar dibagian lengan atas sebelah kiri ukuran 7x3 cm;
 - b. Bawah : Terdapat luka lecet dibagian kaki kanan bagian bawah dekat mata kaki, ukuran 2,2x1,3 cm;
terdapat luka lecet dibagian ibu jari kaki kiri ukuran 2,8x1,5 cm;
5. Genetalia : Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RANDI SAPUTRA seorang lelaki dalam keadaan sudah meninggal berumur 17 Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka memar dan luka lecet pada kepala, dada dan perut dan anggota gerak atas dan bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat

(3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **GERRY HIKMAH ALIAS GERI BIN WILSON HAMID (ALM)** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan narapidana DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD, narapidana LAHADI Alias ADI BIN PANGHIBUR, narapidana RIFKI SOLIHIN Alias RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, Sdr. Bobi (belum tertangkap), Sdr. Peren (belum tertangkap), Sdr. Anda (belum tertangkap), Sdr. Utit (belum tertangkap), Sdr. Mustawa (belum tertangkap), Sdr. Piko (belum tertangkap), Sdr. Imang (belum tertangkap), Sdr. Ridi (belum tertangkap), di Jalan Raya Kusau Makmur di warung Lesehan KM 69 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan mati*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib, dimana pada saat itu sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD bersama-sama dengan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berkumpul di GS Lindai Dusun Lindai Desa Senama nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk merencanakan melakukan pembalasan terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, karena sebelumnya telah terjadi perkelahian antara sdr. BAMBANG dengan saksi KAREL PATIU RAJA HUTAJULU Als KAREL pada hari sehingga Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD dan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO yang merupakan pemuda dari Dusun Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tidak terima dan akan membalas dendam atas kejadian tersebut dimana pada saat itu Terdakwa dan sdr. IJAL membawa parang sedangkan sdr. MUSTAWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan beberapa buah kayu balok/broti, lalu Terdakwa mengatakan “kita akan memberi pelajaran terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, kalau ketemu tinju saja”, kemudian setelah Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD dan rekan-rekannya sepakat lalu pergi menuju Desa Suka Ramai dengan menggunakan sepeda motor dimana Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD membonceng sdr. UTIT, sdr. RIFKI SOLIHIN Als RIKI membonceng sdr. IJAL, Terdakwa membonceng sdr. ANDA, sdr. MUDIN membonceng sdr. LAHADI, sdr. BOBI membonceng sdr. ADEK, sdr. RIDI membonceng sdr. MUSTAWA dan sdr. BAMBANG, sdr. PIKO pergi sendirian dengan sepeda motornya selanjutnya setelah sampai di Simpang tiga Sukaramai, kemudian Terdakwa dan sdr. BAMBANG mengatakan kepada sdr. BOBI untuk melihat keberadaan anggota XTC tersebut dan setelah sdr. BOBI kembali dan mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Bambang bahwa di dekat Pertamina di warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ada anggota XTC yang sedang berkumpul selanjutnya Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD bersama-sama dengan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO pergi menuju warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut dimana pada saat itu korban RANDI SYAPUTRA sedang duduk bersama dengan saksi DEDI SUSANTO Als DEDI BIN AMAT, saksi KAREL PATIU RAJA HUTAJULU Als KAREL, sdr. NURDIN, sdr. SYAFRI SIREGAR, sdr. AMAT, sdr. TORKIS NASUTION, sdr. DIAN, sdr. INDRA, sdr. RIKO dan sdr. PEPENG, kemudian sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD bersama-sama dengan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO langsung melakukan pengejaran sehingga saksi DEDI SUSANTO Als DEDI BIN AMAT, saksi KAREL PATIU RAJA HUTAJULU Als KAREL, sdr. NURDIN, sdr. SYAFRI SIREGAR, sdr. AMAT, sdr. TORKIS NASUTION, sdr. DIAN, sdr. INDRA, sdr. RIKO dan sdr. PEPENG berhasil melarikan diri sedangkan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sempat melarikan diri karena sudah dikepung selanjutnya Sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD menunggu disepeda motor sambil mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar lokasi kejadian jika ada serangan yang datang dari anggota XTC, dikarenakan sdr. BOBI, sdr. ANDA, sdr. ADEK sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki ke arah tubuh korban RANDY SAPUTRA secara bertubi-tubi lalu sdr. RIDI menendang kepala korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah korban RANDY SAPUTRA terjatuh selanjutnya sdr. RIDI melompat dengan menggunakan kedua kakinya menginjak kepala korban selanjutnya datang sdr. ANDA dengan menggunakan sebuah roti yang dipegang dengan kedua tangannya memukul bagian belakang kepala dan bagian punggung korban RANDI SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali lalu korban RANDI SAPUTRA tergeletak dengan posisi terlungkup di tanah tidak berdaya, lalu sdr. PIKO, sdr. MUSTAWA, sdr. RIDI memukul dengan menggunakan kayu roti yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah sepeda motor yang terparkir di depan warung Lesehan 69 tersebut lalu membakarnya kemudian sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD dan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO pergi menuju Lindai Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan meninggalkan korban RANDI SYAPUTRA dalam keadaan terlungkup dan tidak sadarkan diri.

- Akibat perbuatan sdr. DEDI SAPUTRA Alias UJANG GEGEK BIN AMIR MAHMUD bersama-sama dengan sdr. RIFKI SOLIHIN ALS RIKI BIN MUHAMMAD KAMIL, sdr. LAHADI ALS ADI BIN PANGHIBUR, sdr. SYAF PRENDI ALS FEREN BIN ABDUL KARIM, sdr. IJAL, sdr. ANDA, Terdakwa, sdr. BAMBANG, sdr. PIKAL, sdr. SUPAR, sdr. UTIT, sdr. BOBI, sdr. UJANG, sdr. PEREN, sdr. DENDI, sdr. RIDI dan sdr. MUDIN, sdr. MUSTAWA, sdr. ADEK, sdr. PIKO, saksi RANDI SYAPUTRA meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :440/PKM.TH-I/2014/976 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Dr. ALI MORA Dokter pada Puskesmas Tapung Hulu I, yang telah memeriksa korban RANDI SYAPUTRA pada tanggal 02 Agustus 2014 pukul 21.45 Wib, dengan hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka memar dibagian kening sebelah kiri sampai ke pipi kiri ukuran 11x2 cm;
Terdapat luka bengkok dikening sebelah kanan diatas alis mata ukuran 2,5x2 cm;
Terdapat luka lecet dibagian belakang telinga sebelah kanan ukuran 3 x 0,5 cm;
Terdapat luka memar dibelakang telinga sebelah kiri ukuran 1x0,5 cm;

2. Leher : Dalam batas normal
3. Dada dan Perut : Terdapat luka memar dibagian bahu sebelah kanan sampai kedada sebelah kanan ukuran 19x7 cm;
4. Anggota Gerak :
- a. Atas : Terdapat luka memar dibagian lengan atas sebelah kiri ukuran 7x3 cm;
- b. Bawah : Terdapat luka lecet dibagian kaki kanan bagian bawah dekat mata kaki, ukuran 2,2x1,3 cm;
terdapat luka lecet dibagian ibu jari kaki kiri ukuran 2,8x1,5 cm;
5. Genetalia : Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RANDI SAPUTRA seorang lelaki dalam keadaan sudah meninggal berumur 17 Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka memar dan luka lecet pada kepala, dada dan perut dan anggota gerak atas dan bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi **Dasman Als Das Bin Ahmad (Alm)** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana pemukulan yang terjadi terhadap korban Randi Saputra dan saksi mengetahui setelah diberitahukan oleh warga masyarakat pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 20.30 Wib yang terjadi di Warung Lesehan 69 KM 59 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan pada saat itu saksi berada dirumah.
- Bahwa saksi mengetahui dari warga masyarakat yang datang kerumah saksi dengan mengatakan Randi Saputra berada di Puskesmas Tapung Hulu karena dikeroyok orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi datang ke Puskesmas Tapung Hulu untuk melihat keadaan Randi Saputra tetapi sudah tidak bernyawa lagi.

- Bahwa pada saat di Puskesmas Tapung Hulu saksi melihat Randi Saputra dalam keadaan luka dan lebam dimana dibagian kening ada benjolan, bagian bibir dalam robek dan pada leher bagian belakang bengkok.
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa Randi Saputra telah dikeroyok oleh warga lindai yang datang ke Warung Lesehan 69 Desa Suka Ramai dengan menggunakan motor.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Randi Saputra dan Dedi Susanto datang ke warung lesehan 69 milik sdri. Yanti dengan maksud untuk membeli jus dan pada saat itu Randi berada di sepeda motor didepan warung tersebut sedangkan saksi Dedi Susanto yang masuk kedalam warung untuk memesan jus, tiba-tiba datang beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerang korban Randi Saputra yang berada diatas sepeda motor sedangkan Saksi Dedi Susanto berhasil melarikan diri dari serangan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Randi Saputra bukan merupakan anggota genk XTC Desa Suka Ramai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya penyerangan tersebut sehingga menyebabkan korban Randi Saputra meninggal dunia
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Sutian Als Ian Bin Mursidi (Alm)** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Randi Saputra pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Raya Kusau Makmur diwarung Lesehan KM 59 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui siapa saja yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap korban Randi Saputra dan menurut informasi dari warga salah satu yang melakukan pengeroyokan adalah sdr. Saidina Ali dan rekan-rekannya dari Desa Senamanenek.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban Randi Saputra meninggal dunia di Puskesmas Tapung Hulu.
- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di warung Lesehan 69 milik sdri. Yanti karena saksi bekerja di warung Lesehan 69 tersebut tiba-tiba saksi mendengar suara ribut dan orang kena pukul dan pada saat itu saksi melihat ada beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diwarung tersebut dan diantaranya 3 (tiga) orang sedang memegang kayu broti dan memukul korban Randi Saputra dibagian punggung dan kepala korban Randi Saputra sehingga terlungkup ditanah.

- Bahwa saksi berusaha melerai dan mendekati tempat kejadian kemudian salah satu orang yang memukul tersebut berteriak dan menyuruh saksi tidak ikut campur dan masuk kedalam warung.
- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam warung dan melihat keluar para pelaku telah membakar 1 (satu) unit sepeda motor dan 4 (empat) unit sepeda motor lainnya dipukul dengan menggunakan kayu broti.
- Bahwa setelah para pelaku pergi kemudian saksi keluar dari warung dan memadamkan api disepeda motor dan saksi melihat korban Randi Saputra tergeletak ditanah lalu saksi memanggil warga untuk mengantar ke Puskesmas Tapung Hulu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada melihat beberapa orang yang memukul korban Randi Saputra dan beberapa orang lagi berada disepeda motor mengamankan situasi sekitarnya dan jarak saksi pada tempat kejadian lebih kurang 20 (dua puluh) meter.
- Bahwa pada saat saksi melihat korban tergeletak ditanah masih dalam keadaan bernyawa tetapi sepengetahuan saksi setelah sampai di Puskesmas Tapung Hulu korban Randi Saputra meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Lahadi Als Adi Bin Panghibur** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Randi Saputra pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jl. Raya Kusau Makmur diwarung Lesehan KM 69 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pemukulan hingga meninggal dunia tetapi berdasarkan informasi teman saksi bahwa yang menjadi korban adalah Randi Saputra.
- Bahwa terjadi pemukulan dan penyerangan terhadap korban Randi Saputra pada Hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib di Warung Lesehan 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dna pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian bersama dengan sdr. Anda, sdr. Geri, sdr. Bambang, sdr. Bobi, sdr. Peren, sdr. Ridit, sdr. Piko, sdr. Dedi Saputra dan sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta beberapa rang lainnya yang tidak saksi ketahui identitasnya satu persatu.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut sdr. Bambang, sdr. Bobi, sdr. Anda, sdr. Geri dan sdr. Ridit ada membawa alat berupa kayu beroti.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 14.30 Wib sdr. Geri mendatangi saksi dilapangan bola Senamanenek dan mengatakan kepada saksi *“nanti malam kita kesuram yok..”* dan saksi menjawab: *“iya ngapain”*.. dijawab oleh sdr. Geri : *“menyelesaikan masalah dengan genk Motor yang menyangkut permasalahan Bambang”*. dijawab oleh saksi : *“iya.!”*, dan sdr. Geri mengatakan : *“Nanti malam kita ngumpul jam 19.00 wib di Simpang 3 Lindai Senamanenek”*.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 19.15 Wib saksi menuju ke Simpang 3 Lindai Senamanenek dan pada saat sampai disana telah ada sdr. Geri, Sdr. Ridit sdr. Bambang, sdr. Piko, Sdr. Mustawa, sdr. Utit, sdr. Dedi Saputra dan Rifki Solihin dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi ketahui identitasnya.
- Bahwa kemudian sdr. Bambang mengatakan : *“Kita akan menjumpai Genk XTC”*, kemudian sdr. Anda mengatakan : *“iya kita sama-sama ke Suram untuk menjaga Bambang kalau di pukul”* dan sdr. Bambang mengatakan : *“Jika berjumpa dengan anggota XTC langsung saja di pukul”*, dimana pada saat itu beberapa teman saksi telah membawa kayu broti, pedang dan rantai.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Dedi Saputra dan sdr. Rifki Solihin dan beberapa teman saksi lainnya telah mengetahui akan melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap anggota XTC Desa Kusau Makmur dan saksi, Dedi Saputra dan sdr. Rifki Solihin telah sepakat dan menyetujui dengan ikut bersama-sama dengan rekan lainnya berangkat menuju Desa Kusau Makmur.
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Mudin yang dijemput saksi dirumahnya dan setelah sampai di GS Lindai Senamanenek saksi bertemu dengan sdr. Anda, sdr. Mustawa, sdr. Piko, sdr. Rifki Solihin, Dedi Saputra, sdr. Geri, sdr. Bobi, sdr. Ijlal, sdr. Taupik dan rekan-rekan saksi lainnya dan setelah sampai di Desa GS Sukaramai kemudian sdr. Geri menyuruh sdr. Bobi mengecek keberadaan anggota XTC dan beberapa menit kemudian sdr. Bobi kembali dan mengatakan : *“Disitu ada di warung Lesehan 69”*. Kemudian sdr. Geri dan sdr. Bambang mengatakan : *“Ayok kita kesana”*, kemudian saksi bersama-sama dengan Dedi Saputra dan sdr. Rifki Solihin langsung menuju warung Lesehan 69 tersebut dan sebelum sampai di warung Lesehan tersebut sdr. Utit dan Dedi Saputra mengejar dua orang anggota XTC yang memakai kaos berlogo XTC didepan Klinik tetapi anggota XTC berhasil melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sdr. Dedi Saputra kembali menuju warung Lesehan 69

dan melihat korban Randi Saputra sedang terlungkup dan terkapar setelah dipukul oleh sdr. Bambang, sdr. Bobi, sdr. Anda dan sdr. Geri dengan menggunakan kayu broti dan beberapa sepeda motor telah terbakar kemudian saksi metihat dari sepeda motor bersama sama dengan sdr. Rifiki Solihin dan Dedi Saputra untuk mengawasi situasi sekitarnya jika ada serangan balik dari Anggota XTC atau warga masyarakat lainnya.

- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pemukulan oleh sdr. Bambang, sdr. Anda, sdr. Geri, sdr. Bobi dan lainnya saksi bersama-sama dengan Dedi Saputra dan sdr. Rifiki Solihin langsung pulang bersama-sama dengan rekan lainnya menuju desa Lindai Senamanenek.
- Bahwa peranan saksi hanya menunggu disepeda motor untuk megawasi situasi sekeliling jika ada penyerangan balik oleh anggota XTC maupun warga yang melintas sedangkan Dedi Saputra ada melakukan pengejaran terhadap anggota XTC di Klinik tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Dedi Syahputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pengeroyokan terhadap korban Randi Saputra terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Raya Kusau Makmur di warung Lesehan KM 69 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
 - Bahwa terdakwa pada saat kejadian bersama dengan temannya sdr. Utit pada saat melakukan penyerangan terhadap anggota XTC di Desa Kusau Makmur.
 - Bahwa Rifki melihat diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar dan yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut adalah sdr. Anda, sdr. Bobi dan sdr. Adek telah melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yang terparkir di depan warung lesehan 69 tersebut.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang berkumpul di rumah sdr. Mali bersama dengan sdr. Taufik, sdr.Mali, sdr. Supar, sdr. Sidi, sdr. Rafi dan sdr. Utit tiba-tiba datang sdr. Bambang menjumpai saksi dan teman-temannya dengan mengatakan “*Jadi ndak pergi besok*” dan dijawab oleh sdr. Taufik “*Tengok besok*”.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib Rifki berangkat dari rumahnya menuju kerumah kakek sdr. Mali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menek dengan berjalan kaki dengan maksud berkumpul dirumah sdr. Mali dan sesampai dirumah tersebut Rifki melihat telah ada sdr. Utit, sdr. Taufik, sdr. Piko, sdr. Supar, sdr. Ikal sedang duduk disamping rumah lalu datang sdr. Bambang datang menjumpai Rifki dan rekan-rekannya dengan mengatakan "Ayok jadi ndak pergi". Kemudian Rifki bersama dengan sdr. Utit naik sepeda motor dengan dibonceng sdr. Utit dan bersamasama rekan lainnya menuju ke Jembatan Lindai dan pada saat sampai di jembatan Lindai tersebut telah terdapat sdr. Anda, sdr. Ridi, sdr. Mustawa, sdr. Pikom, sdr. Lahadi, sdr. Imang, sdr. Ijal, sdr. Mudin, sdr. Bobi dan sdr. Rifki Solihin dan beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa membawa parang, sdr. Mustawa membawa rantai dan ada beberapa yang membawa kayu broti dan kemudian sdr. Geri mengatakan : "sama-sama berangkatnya kalau sampai Suram jumpa anak genk Motor di Tinju saja", setelah sepekat kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya diantaranya sdr. Rifki Solihin berangkat menuju Suram dan sampai di GS Lindai Terdakwa mengatakan : "kita pergi sama-sama dan tidak boleh mencari-mencari", lalu saksi membonceng sdr. Utit.

- Bahwa kemudian setelah saksi dan rekan-rekannya sepekat lalu pergi menuju Desa Suka Ramai dengan menggunakan sepeda motor dimana Rifki Solihin membonceng sdr. Utit, sdr. Rifki Solihin membonceng sdr. Ijal, Terdakwa membonceng sdr. Anda, sdr. Mudin membonceng sdr. Lahadi, sdr. Bobi membonceng sdr. Adek, sdr. Ridi membonceng sdr. Mustawa dan sdr. Bambang, sdr. Piko pergi sendirian dengan sepeda motornya selanjutnya setelah sampai di Simpang tiga Sukaramai.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. Bambang mengatakan kepada sdr. Bobi untuk melihat keberadaan anggota XTC tersebut dan setelah sdr. Bobi kembali dan mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. Bambang bahwa di dekat Pertamina diwarung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ada anggota XTC yang sedang berkumpul.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama sdr. Rifki Solihin, sdr. Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr. Anda, Terdakwa, sdr. Bambang, sdr. Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr. Ujang, sdr. Lahadi, sdr. Peren, sdr. Dendi, sdr. Ridi dan sdr. Mudin, sdr. Mustawa, sdr. Adek, sdr. Piko pergi menuju warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut langsung melakukan pengejaran sehingga korban Randy Saputra tidak sempat melarikan diri karena sudah dikepung.
- Bahwa saksi menunggu di sepeda motor sambil mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar lokasi kejadian jika ada serangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota XTC, dikarenakan sdr. Bobi, sdr. Anda, sdr. Adek sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki kearah tubuh korban Randy Saputra secara bertubi-tubi lalu sdr. Ridi menendang kepala korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah korban Randy Saputra terjatuh selanjutnya sdr. Ridi melompat dengan menggunakan kedua kakinya menginjak kepala korban selanjutnya datang sdr. Anda dengan menggunakan sebuah broti yang dipegang dengan kedua tangannya memukul bagian belakang kepala dan bagian punggung korban Randy Saputra sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Randy Saputra tergeletak dengan posisi terlungkup di tanah tidak berdaya, lalu sdr. Piko, sdr. Mustawa, sdr. Ridi memukul dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah sepeda motor yang terparkir di depan warung Lesehan 69 tersebut lalu membakarnya.

- Bahwa kemudian saksi dan sdr. Rifki Solihin, sdr. Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr. Anda, Terdakwa, sdr. Bambang, sdr. Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr. Ujang, sdr. Lahadi, sdr. Peren, sdr. Dendi, sdr. Ridi dan sdr. Mudin, sdr. Mustawa, sdr. Adek, sdr. Piko pergi menuju Lindai Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan meninggalkan korban Randy Saputra dalam keadaan terlungkup dan tidak sadarkan diri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Rifki Solihin Als Riki Bin Muhammad Kamil** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap korban Randi Saputra pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Raya Kusau Makmur diwarung Lesehan KM 69 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya antara lain sdr. Ijal, Terdakwa. Dedi Saputra, sdr. Anda, sdr. Utit, sdr. Lahadi, sdr. Bambang, sdr. Bobi, sdr. Peren dan sdr. Dendi pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wib melakukan penyerangan dan pemukulan terhadap korban Randi Saputra.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 16.30 Wib saksi bertemu dengan sdr. Bambang yang kemudian sdr. Bambang mengajak saksi dengan mengatakan "ikut kau nanti malam ndak ?", kemudian saksi menjawab dengan mengatakan "kemana ?" kemudian sdr. Bambang mengatakan "aku semalam di hajar anggota KTC di Stasiun (Suka Ramai)" lalu saksi mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan orang rumahku nggak bisa pigi”, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib sdr. Bambang datang kerumah saksi dan mengajak saksi dengan mengatakan “jadi kau pigi kan?” dan dijawab oleh saksi “tengok nanti orang rumah ku lagi pigi” lalu sdr.Bambang meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 20.30 Wib saksi pergi menuju ke Suka Ramai dan pada saat di G5 Lindai Dusun Lindai Desa Senama nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar saksi bertemu dengan Dedi Saputra, sdr. Lahadi, sdr.Syaf Prendi, sdr. Ijal, sdr.Anda, sdr.Geri, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr. Utit, sdr.Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Pepen, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr. Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berkumpul untuk merencanakan penyerangan terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, karena sebelumnya telah terjadi perkelahian antara sdr. Bambang dengan saksi Karel Patiu Raja Hutajulu karena tidak terima dengan perlakuan saksi Karel Patiu Raja Hutajulu terhadap sdr. Bambang;
- Bahwa saksi dan Dedi Saputra, sdr.Lahadi, sdr.Syaf Prendi, sdr.Ijal, sdr.Anda, sdr. Geri, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr.Utit, sdr.Bobi, sdr. Ujang, sdr. sdr. Lahadi, sdr.Pepen, sdr. Dendi, sdr. Ridi dan sdr.Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr. Piko yang merupakan pemuda dari Dusun Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tidak terima dan akan membalas dendam atas kejadian tersebut dimana pada saat itu sdr.Geri dan sdr.Ijal membawa parang sedangkan sdr.Mustawa membawa rantai dan beberapa buah kayu balok/broti, lalu sdr.Geri mengatakan “kita akan memberi pelajaran terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, kalau ketemu tinju saja”;
- Bahwa saksi telah mengetahui sebelumnya akan melakukan pemukulan dan penyerangan terhadap anggota XTC lalu setelah sepakat kemudian saksi dan Dedi Saputra, sdr.Lahadi, sdr.Syaf Prendi, sdr.Ijal, sdr.Anda, sdr. Geri, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr.Utit, sdr.Bobi, sdr. Ujang, sdr. sdr. Lahadi, sdr.Pepen, sdr. Dendi, sdr. Ridi dan sdr.Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr. Piko pergi menuju Desa Suka Ramaidengan menggunakan sepeda motor dimana saksi membonceng sdr.Ijal, Dedi Saputra membonceng sdr.Utit, sdr. Gery membonceng sdr.Anda, sdr. Mudin membonceng sdr.Lahadi, sdr. Bobi membonceng sdr.Adek, sdr.Ridi membonceng sdr.Mustawa sedangkan sdr.Bambang dan sdr.Piko pergi sendirian dengan sepeda motornya.
- Bahwa setelah sampai di Simpang tiga Sukaramai, kemudian sdr.Geri dan sdr.Bambang mengatakan kepada sdr.Bobi untuk melihat keberadaan anggota XTC tersebut dan setelah sdr.Bobi kembali dan mengatakan kepada sdr.Geri dan sdr. Bambang bahwa di dekat Pertamina di warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ada anggota XTC yang sedang berkumpul selanjutnya saksi bersama-sama dengan Dedi Saputra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sdr.Ijal, sdr.Anda, sdr. Geri, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr.Utit, sdr.Bobi, sdr. Ujang, sdr. sdr. Lahadi, sdr.Pepen, sdr. Dendi, sdr. Ridi dan sdr.Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr. Piko pergi menuju warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut.

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Dedi Saputra, sdr.Lahadi, sdr.Syaf Prendi, sdr.Ijal, sdr.Anda, sdr. Geri, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr.Utit, sdr.Bobi, sdr. Ujang, sdr. sdr. Lahadi, sdr.Pepen, sdr. Dendi, sdr. Ridi dan sdr.Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr. Piko langsung menyerang lalu sdr. IJAL meloncat dari sepeda motor saksi dengan membawa 1 (satu) buah samurai mengejar anggota XTC yang melarikan diri.
- Bahwa korban Randi Syaputra tidak sempat melarikan diri kemudian saksi memutar arah sepeda motornya dan menunggu/standby disepeda motor sambil mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar lokasi kejadian jika ada serangan yang datang pada saat sdr.Bobi, sdr: Anda, sdr.Adek sedang melakukan pemukulan terhadap korban Randy Saputra dengan menggunakan tangan dan kaki kearah tubuh korban Randy Saputra secara bertubi-tubi lalu sdr.Ridi menendang kepala korban Randy Saputra 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah korban Randy Saputra terjatuh ketanah selanjutnya sdr.Ridi melompat dengan menggunakan kedua kakinya menginjak kepala korban Randy Saputra lalu datang sdr.Anda dengan menggunakan 1 (satu) batang roti yang dipegang dengan kedua tangannya memukul bagian belakang kepala dan bagian punggung korban Randy Saputra sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Randy Saputra tergeletak dengan posisi terlungkup ditanah tidak berdaya
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi dan Dedi Saputra, sdr.Lahadi, sdr.Syaf Prendi, sdr.Ijal, sdr.Anda, sdr. Geri, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr.Utit, sdr.Bobi, sdr. Ujang, sdr. sdr. Lahadi, sdr.Pepen, sdr. Dendi, sdr. Ridi dan sdr.Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr. Piko langsung pergi meninggalkan korban Randy Saputra dalam keadaan terlungkup dan tidak sadarkan diri menuju Lindai Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **Anda Putra Utama Als Anda Bin Muhammad Ali Mustfa (Alm)** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 wib Lahadi berangkat dari rumahnya menuju kerumah kakek sdr. Mali yang berada di Senamanenek dengan berjalan kaki dengan maksud berkumpul dirumah sdr. Mali dan sesampai dirumah tersebut Rifki melihat telah ada sdr. Utit, sdr. Taufik, sdr. Piko, sdr. Supar, sdr.Ikal sedang duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu datang sdr. Bambang datang menjumpai Rifki dan rekan-rekannya dengan mengatakan "Ayok jadi ndak pergi". Kemudian Rifki bersama dengan sdr. Utit naik sepeda motor dengan dibonceng sdr. Utit dan bersamasama rekan lainnya menuju ke Jembatan Lindai dan pada saat sampai di jembatan Lindai tersebut telah terdapat sdr. Anda, sdr. Ridi, sdr. Mustawa, sdr. Pikom sdr. Lahadi, sdr. Imang, sdr. Ijal, sdr. Mudin, sdr. Bobi dan sdr. Rifki Solihin dan beberapa rekan saksi yaitu Terdakwa membawa parang, sdr. Mustawa membawa rantai dan ada beberapa yang membawa kayu broti dan kemudian sdr. Geri mengatakan : "sama-sama berangkatnya kalau sampai Suram jumpa anak genk Motor di Tinju saja", setelah sepekat kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya diantaranya sdr. Rifki Solihin berangkat menuju Suram dan sampai di GS Lindai Terdakwa mengatakan : "kita pergi sama-sama dan tidak boleh mencari-mencari", lalu saksi membonceng sdr. Utit.

- Bahwa selanjutnya saksi tidak pergi ke warung lesehan KM 69 Desa Kusau Makmur Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang berada di Jalan Raya Kusau Makmur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Lahadi, saksi Rifki dan saksi Dedi;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekitar pukul 22.00 Wib di Warung Lesehan 69 milik sdr. Yanti di KM.69 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Dedi Saputra, Rifki Solihin, Lahadi, Peren, Ijal, Anda, Bambang, Pikal, Supar, Utit, Bobi, Ujang, Dendi, Ridi, Mudin, Mustawa, Adek dan Piko serta beberapa orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali berkumpul di GS Lindai dengan maksud melakukan persiapan untuk menyerang anggota geng motor XTC Desa Suka Ramai;
- Bahwa sebelumnya Bambang telah dihajar oleh anggota XTC di Stasiun Sukaramai;
- Bahwa oleh karena tidak terima atas perlakuan anggota XTC tersebut Terdakwa dan teman-temannya bermaksud untuk membalas dendam atas kejadian tersebut dengan membawa kayu blok/broti, parang dan rantai;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lalu dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama teman-temannya berangkat menuju Desa Sukaramai dengan membawa kayu blok/broti, parang dan rantai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sukaramai Anda dibonceng oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di Desa Sukaramai, kemudian Bobi diminta oleh Bambang untuk melihat keberadaan anggota XTC, ketika kembali Bobi mengatakan bahwa di dekat pertamina di warung Lesehan 69 KM 69 ada anggota XTC yang sedang berkumpul dan selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya yang berjumlah sekitar 32 orang langsung mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat korban sedang duduk di atas sepeda motor selanjutnya Terdakwa bersama teman-temannya langsung melakukan penyerangan;
- Bahwa melihat kedatangan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, korban langsung berusaha melarikan diri, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Bobi, Ridi dan Adek secara bertubi-tubi langsung melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Ridi menendang kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, menginjak korban dengan melompat kearah kepala korban dengan menggunakan kedua kakinya, melihat korban tidak berdaya, Terdakwa pun menggunakan kedua tangannya yang memegang kayu broti memukulkan kebagian kepala belakang dan punggung korban sebanyak 2 kali, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa setelah memukul korban, Mustawa, Piko dan Ridi dengan menggunakan kayu broti kemudian memukul sepeda motor yang sedang diparkir di depan warung Lesehan 69 dan membakar salah satu sepeda motor dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor terbakar, Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan korban yang pada saat itu dalam kondisi tertelungkup dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et repertum Nomor : 440/PKM.TH-I/2014/976 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Dr. ALI MORA Dokter pada Puskesmas Tapung Hulu I, yang telah memeriksa korban RANDI SYAPUTRA pada tanggal 02 Agustus 2014 pukul 21.45 Wib, dengan hasil Pemeriksaan :

1. Kepala : Terdapat luka memar dibagian kening sebelah kiri sampai ke pipi kiri ukuran 11x2 cm;
Terdapat luka bengkak dikening sebelah kanan diatas alis mata ukuran 2,5x2 cm;
Terdapat luka lecet dibagian belakang telinga sebelah kanan ukuran 3 x 0,5 cm;
Terdapat luka memar dibelakang telinga sebelah kiri ukuran 1x0,5 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam batas normal

3. Dada dan Perut : Terdapat luka memar dibagian bahu sebelah kanan sampai kedada sebelah kanan ukuran 19x7 cm;
4. Anggota Gerak :
 - a. Atas : Terdapat luka memar dibagian lengan atas sebelah kiri ukuran 7x3 cm;
 - b. Bawah : Terdapat luka lecet dibagian kaki kanan bagian bawah dekat mata kaki, ukuran 2,2x1,3 cm; terdapat luka lecet dibagian ibu jari kaki kiri ukuran 2,8x1,5 cm;
5. Genetalia : Dalam batas normal;

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban RANDI SAPUTRA seorang lelaki dalam keadaan sudah meninggal berumur 17 Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka memar dan luka lecet pada kepala, dada dan perut dan anggota gerak atas dan bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib, dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr. Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berkumpul di GS Lindai Dusun Lindai Desa Senama nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk merencanakan melakukan pembalasan terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, karena sebelumnya telah terjadi perkelahian antara sdr. Bambang dengan saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sehingga Terdakwa dan sdr. Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr.Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr.Ijal, sdr.Rifki, sdr. Anda, sdr. Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr.Utit, sdr.Bobi, sdr.Ujang, sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr. Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr. Piko yang merupakan pemuda dari Dusun Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tidak terima dan akan membalas dendam atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan sdr.Ijal membawa parang sedangkan sdr.Mustawa membawa rantai dan beberapa buah kayu balok/broti, lalu Terdakwa mengatakan "kita akan memberi pelajaran terhadap anggota XTC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Sagarungo, ke "ulu ketemu tinju saja", kemudian setelah Terdakwa dan rekan-rekannya sepakat lalu pergi menuju Desa Suka Ramai dengan menggunakan sepeda motor dimana sdr.Dedi Saputra membonceng sdr.Utit, sdr.Anda membonceng sdr.Ijal, Terdakwa membonceng sdr.Rifki, sdr.Mudin membonceng sdr.Lahadi, sdr.Bobi membonceng sdr.Adek, sdr.Ridi membonceng sdr. Mustawa dan sdr.Bambang, sdr.Piko pergi sendirian dengan sepeda motornya selanjutnya setelah sampai di Simpang tiga Sukaramai, kemudian Terdakwa dan sdr. Bambang mengatakan kepada sdr.Bobi untuk melihat keberadaan anggota XTC tersebut dan setelah sdr. BOBI kembali dan mengatakan kepada sdr.Geri dan sdr. Bambang bahwa di dekat Pertamina di warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ada annggota XTC yang sedang berkumpul ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko pergi menuju warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut dimana pada saat itu korban Randi Syaputra sedang duduk bersama dengan saksi Dedi Susanto Bin Amat, saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sdr.Nurdin, sdr.Syafri Siregar, sdr.Amat, sdr. Torkis Nasution, sdr.Dian, sdr.Indra, sdr.Riko dan sdr.Pepeng, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko langsung melakukan pengejaran sehingga saksi Dedi Susanto Bin Amat, saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sdr.Nurdin, sdr.Syafri Siregar, sdr.Amat, sdr. Torkis Nasution, sdr.Dian, sdr.Indra, sdr.Riko dan sdr.Pepeng berhasil melarikan diri sedangkan korban Randi Syaputra tidak sempat melarikan diri karena sudah dikepung selanjutnya sdr.Anda menunggu disepeda motor sambil mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar lokasi kejadian jika ada serangan yang datang dari anggota XTC,dikarenakan sdr.Bobi, sdr.Anda, sdr.Adek sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki kearah tubuh korban Randi Syaputra secara bertubi-tubi lalu sdr. Ridi menendang kepala korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah korban Randi Syaputra terjatuh selanjutnya sdr.Ridi melompat dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi jak kepala korban selanjutnya datang sdr.Anda dengan menggunakan sebuah broti yang dipegang dengan kedua tangannya memukul bagian belakang kepala dan bagian punggung korban Randi Syaputra sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Randi Saputra tergeletak dengan posisi terlungkup di tanah tidak berdaya, lalu sdr.Piko, sdr.Mustawa, sdr.Ridi memukul dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah sepeda motor yang terparkir di depan warung Lesehan 69 tersebut lalu membakarnya kemudian terdakwa dan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko pergi menuju Lindai Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan meninggalkan korban Randi Syaputra dalam keadaan terlungkup dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko, saksi Randi Syaputra meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :440/PKM.TH-I/2014/976 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Dr.Ali Mora Dokter pada Puskesmas Tapung Hulu I, yang telah memeriksa korban Randi Syaputra pada tanggal 02 Agustus 2014 pukul 21.45 Wib dengan kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Randi Syaputra seorang lelaki dalam keadaan sudah meninggal berumur 17 Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka memar dan luka lecet pada kepala, dada dan perut dan anggota gerak atas dan bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa Pasal 351 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GERRY HIKMAH ALIAS GERI BIN WILSON HAMID (ALM)**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, Menimbang, bahwa KUHP tidak ada memberikan defenisi dari “*Penganiayaan*”. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*Penganiayaan (mishandeling)*” adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, dengan tujuan menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Pemenuhan dari tujuan yang dimaksud di atas bersifat alternatif. Jadi, dengan timbulnya salah satu akibat, yakni berupa perasaan tidak enak (*penderitaan*) saja, rasa sakit (*pijn*) saja, atau luka saja, maka unsur “*Penganiayaan (mishandeling)*” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib, dimana pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr. Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berkumpul di GS Lindai Dusun Lindai Desa Senama nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk merencanakan melakukan pembalasan terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, karena sebelumnya telah terjadi perkelahian antara sdr. Bambang dengan saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sehingga Terdakwa dan sdr. Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr.Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr.Ijal, sdr.Rifki, sdr. Anda, sdr. Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr.Utit, sdr.Bobi, sdr.Ujang, sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr. Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr. Piko yang merupakan pemuda dari Dusun Lindai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kab. Kampar tidak terima dan akan membalas dendam atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dan sdr.Ijal membawa parang sedangkan sdr.Mustawa membawa rantai dan beberapa buah kayu balok/broti, lalu Terdakwa mengatakan “*kita akan memberi pelajaran terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, kalau ketemu tinju saja*”, kemudian setelah Terdakwa dan rekan-rekannya sepakat lalu pergi menuju Desa Suka Ramai dengan menggunakan sepeda motor dimana sdr.Dedi Saputra membonceng sdr.Utit, sdr.Anda membonceng sdr.Ijal, Terdakwa membonceng sdr.Rifki, sdr.Mudin membonceng sdr.Lahadi, sdr.Bobi membonceng sdr.Adek, sdr.Ridi membonceng sdr. Mustawa dan sdr.Bambang, sdr.Piko pergi sendirian dengan sepeda motornya selanjutnya setelah sampai di Simpang tiga Sukaramai, kemudian Terdakwa dan sdr. Bambang mengatakan kepada sdr.Bobi untuk melihat keberadaan anggota XTC tersebut dan setelah sdr. BOBI kembali dan mengatakan kepada sdr.Geri dan sdr. Bambang bahwa di dekat Pertamina di warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ada anggota XTC yang sedang berkumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko pergi menuju warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut dimana pada saat itu korban Randi Syaputra sedang duduk bersama dengan saksi Dedi Susanto Bin Amat, saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sdr.Nurdin, sdr.Syafri Siregar, sdr.Amat, sdr. Torkis Nasution, sdr.Dian, sdr.Indra, sdr.Riko dan sdr.Pepeng, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko langsung melakukan pengejaran sehingga saksi Dedi Susanto Bin Amat, saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sdr.Nurdin, sdr.Syafri Siregar, sdr.Amat, sdr. Torkis Nasution, sdr.Dian, sdr.Indra, sdr.Riko dan sdr.Pepeng berhasil melarikan diri sedangkan korban Randi Syaputra tidak sempat melarikan diri karena sudah dikepung selanjutnya sdr.Anda menunggu disepeda motor sambil mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar lokasi kejadian jika ada serangan yang datang dari anggota XTC,dikarenakan sdr.Bobi, sdr.Anda, sdr.Adek sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki kearah tubuh korban Randi Syaputra secara bertubi-tubi lalu sdr. Ridi menendang kepala korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah korban Randi Syaputra terjatuh selanjutnya sdr.Ridi melompat dengan menggunakan kedua kakinya menginjak kepala korban selanjutnya datang sdr.Anda dengan menggunakan sebuah roti yang dipegang dengan kedua tangannya memukul bagian belakang kepala dan bagian punggung korban Randi Syaputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai korban yang terdakwa Randi Saputra tergeletak dengan posisi terlungkup di tanah tidak berdaya, lalu sdr.Piko, sdr.Mustawa, sdr.Ridi memukul dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah sepeda motor yang terparkir di depan warung Lesehan 69 tersebut lalu membakarnya kemudian terdakwa dan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko pergi menuju Lindai Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan meninggalkan korban Randi Syaputra dalam keadaan terlungkup dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko, saksi Randi Syaputra meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor :440/PKM.TH-I/2014/976 tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Dr.Ali Mora Dokter pada Puskesmas Tapung Hulu I, yang telah memeriksa korban Randi Syaputra pada tanggal 02 Agustus 2014 pukul 21.45 Wib dengan kesimpulan pemeriksaan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Randi Syaputra seorang lelaki dalam keadaan sudah meninggal berumur 17 Tahun, pada pemeriksaan terdapat luka memar dan luka lecet pada kepala, dada dan perut dan anggota gerak atas dan bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr. Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko dan beberapa orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya yang sedang berkumpul di GS Lindai Dusun Lindai Desa Senama nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar untuk merencanakan melakukan pembalasan terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, karena sebelumnya telah terjadi perkelahian antara sdr. Bambang dengan saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sehingga Terdakwa dan sdr. Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr.Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr.Ijal, sdr.Rifki, sdr. Anda, sdr. Bambang, sdr.Pikal, sdr.Supar, sdr.Utit, sdr.Bobi, sdr.Ujang, sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr. Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr.Mustawa, sdr.Adek, sdr. Piko yang merupakan pemuda dari Dusun Lindai Desa Senama Nenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tidak terima dan akan membalas dendam atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dan sdr.Ijal membawa parang sedangkan sdr.Mustawa membawa rantai dan beberapa buah kayu balok/broti, lalu Terdakwa mengatakan "*kita akan memberi pelajaran terhadap anggota XTC Desa Suka Ramai, kalau ketemu tinju saja*", kemudian setelah Terdakwa dan rekan-rekannya sepakat lalu pergi menuju Desa Suka Ramai dengan menggunakan sepeda motor dimana sdr.Dedi Saputra membonceng sdr.Utit, sdr.Andi membonceng sdr.Ijal, Terdakwa membonceng sdr.Rifki, sdr.Mudin membonceng sdr.Lahadi, sdr.Bobi membonceng sdr.Adek, sdr.Ridi membonceng sdr. Mustawa dan sdr.Bambang, sdr.Piko pergi sendirian dengan sepeda motornya selanjutnya setelah sampai di Simpang tiga Sukaramai, kemudian Terdakwa dan sdr. Bambang mengatakan kepada sdr.Bobi untuk melihat keberadaan anggota XTC tersebut dan setelah sdr. BOBI kembali dan mengatakan kepada sdr.Geri dan sdr. Bambang bahwa di dekat Pertamina di warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar ada anggota XTC yang sedang berkumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Andi, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko pergi menuju warung Lesehan 69 yang berada di KM 69 Desa Sumber Sari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar tersebut dimana pada saat itu korban Randi Syaputra sedang duduk bersama dengan saksi Dedi Susanto Bin Amat, saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sdr.Nurdin, sdr.Syafri Siregar, sdr.Amat, sdr. Torkis Nasution, sdr.Dian, sdr.Indra, sdr.Riko dan sdr.Pepeng, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Andi, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sdr.Dandi dan sdr.Randi sebagai sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko langsung melakukan pengejaran sehingga saksi Dedi Susanto Bin Amat, saksi Karel Patiu Raja Hutajulu Als Karel, sdr.Nurdin, sdr.Syafri Siregar, sdr.Amat, sdr. Torkis Nasution, sdr.Dian, sdr.Indra, sdr.Riko dan sdr.Pepeng berhasil melarikan diri sedangkan korban Randi Syaputra tidak sempat melarikan diri karena sudah dikepung selanjutnya sdr.Anda menunggu disepeda motor sambil mengawasi dan mengamankan keadaan sekitar lokasi kejadian jika ada serangan yang datang dari anggota XTC,dikarenakan sdr.Bobi, sdr.Anda, sdr.Adek sedang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan kaki kearah tubuh korban Randi Syaputra secara bertubi-tubi lalu sdr. Ridi menendang kepala korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya setelah korban Randi Syaputra terjatuh selanjutnya sdr.Ridi melompat dengan menggunakan kedua kakinya menginjak kepala korban selanjutnya datang sdr.Anda dengan menggunakan sebuah broti yang dipegang dengan kedua tangannya memukul bagian belakang kepala dan bagian punggung korban Randi Syaputra sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Randi Saputra tergeletak dengan posisi terlungkup di tanah tidak berdaya, lalu sdr.Piko, sdr.Mustawa, sdr.Ridi memukul dengan menggunakan kayu broti yang telah dipersiapkan sebelumnya kearah sepeda motor yang terparkir di depan warung Lesehan 69 tersebut lalu membakarnya kemudian terdakwa dan sdr.Dedi Saputra Als Ujang Gegek Bin Amir Mahmud, sdr.Lahadi Als Adi Bin Panghibur, sdr. Syaf Prendi Als Feren Bin Abdul Karim, sdr. Ijal, sdr.Rifki, sdr.Anda, sdr.Bambang, sdr.Pikal, sdr. Supar, sdr. Utit, sdr. Bobi, sdr.Ujang, sdr. sdr.Lahadi, sdr.Peren, sdr.Dendi, sdr.Ridi dan sdr.Mudin, sdr. Mustawa, sdr.Adek, sdr.Piko pergi menuju Lindai Desa Senamanenek Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan meninggalkan korban Randi Syaputra dalam keadaan terlungkup dan tidak sadarkan diri. Oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati***";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Randi Saputra meninggal dunia;

Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GERRY HIKMAH Alias GERI Bin WILSON HAMID (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, di dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **14 SEPTEMBER 2015**, oleh **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **17 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NOVA R.SIANTURL.S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SRI HARIYATI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, S.H
SEBAYANG, S.H, M.H

ABDI **DINATA**

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H, M.Kn

PANITERA PENGGANTI,

NOVA R SIANTURL, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)